

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT

A. LATAR BELAKANG

Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan inisiasi Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat memerlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas salah satunya yaitu guru. Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, guru memiliki peran untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal dan pendidikan karakter peserta didik. Guna meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru Sekolah Rakyat, perlu memberikan tunjangan profesi bagi guru Sekolah Rakyat.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas. Tunjangan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

TPG merupakan salah satu bentuk apresiasi dan dukungan negara terhadap peran strategis guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Urgensi dan pentingnya tunjangan profesi ini sangat besar, baik dari sisi peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. TPG bukan sekadar insentif finansial, tetapi merupakan bentuk penghargaan dan investasi terhadap masa depan bangsa. Urgensinya terletak pada dampaknya yang luas dari kesejahteraan individu guru hingga peningkatan kualitas pendidikan nasional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 509);

C. TUJUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat dilaksanakan untuk:

1. memberikan landasan hukum bagi Kementerian Sosial dan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan pemberian TPG bagi guru Sekolah Rakyat; dan
2. meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru Sekolah Rakyat, perlu diberikan tunjangan profesi.

D. URGENSI

1. TPG diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi guru Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pendidikan, dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Peningkatan kesejahteraan bagi guru ~~akan~~ diharapkan berdampak pada kualitas peserta didik Sekolah Rakyat yang mampu menjadi generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin, yang mampu menjadi agen perubahan di Masyarakat.
2. Pemberian TPG dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang salah satunya berupa tunjangan profesi.
3. Kementerian Sosial saat ini memiliki jabatan fungsional PPPK guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sehingga Kementerian Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan TPG.
4. Saat ini Kementerian Sosial belum memiliki landasan hukum untuk pelaksanaan pemberian TPG bagi guru Sekolah Rakyat.

E. MATERI MUATAN

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat ini meliputi:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru Sekolah Rakyat agar dapat memperoleh TPG;
2. Pengecualian pemberian TPG bagi guru agama, karena pemberian TPG untuk guru agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama; dan
3. Penghentian pemberian TPG.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat.

Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan,
dan Pengembangan Profesi



Hasim